



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 06 TAHUN 2001

TENTANG

PNEBANGAN POHON YANG TUMBUH DI LUAR KAWASAN HUTAN DALAM KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian sumber daya alam dan konservasi tanah guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, maka penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik dan di tanah negara di luar kawasan hutan perlu diatur ;
b. bahwa untuk melindungi hak – hak negara yang berkaitan dengan hasil hutan utamanya dalam rangka penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik dan di tanah negara di luar kawasan hutan, perlu dilakukan pengukuran dan pengujian ;
c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu adanya pengendalian penebangan pohon yang tumbuh di luar kawasan hutan dalam Kabupaten Probolinggo yang diatur dan ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan kepada Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENEBAANGAN POHON YANG TUMBUH DI LUAR KAWASAN HUTAN DALAM KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- c. Dinas, adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Probolinggo ;
- d. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- e. Hutan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
- f. Kawasan Hutan, adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
- g. Hutan lainnya, adalah hutan yang ada di kawasan luar dan bukan hutan cadangan ;
- h. Hutan Rakyat, adalah hutan milik rakyat yang tanahnya sudah dibebani hak – hak atas tanah menurut Undang – undang Pokok Agraria ;
- i. Hutan Cadangan, adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan ;
- j. Hasil Hutan, adalah benda – benda hayati yang sejenis dengan benda – benda non hayati yang dihasilkan dari hutan ;
- k. Pohon, adalah tumbuh – tumbuhan yang memiliki diameter batang setinggi dada 10 cm atau lebih ;
- l. Hutan Kayu Rakyat, adalah kayu yang dihasilkan dari produksi tanah milik dan tanah negara di luar kawasan hutan yang dikuasai / dimiliki oleh perorangan atau badan ;
- m. Kayu Mewah, adalah kayu yang berasal dari jenis – jenis tertentu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi ;
- n. Kayu Rimba, adalah kayu yang berasal dari jenis – jenis tertentu yang mempunyai nilai ekonomi di luar kayu jati dan kayu mewah ;
- o. Permohonan Ijin Tebang, adalah permohonan untuk menebang pohon milik perorangan dan atau badan hukum yang terletak di luar kawasan hutan ;

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian penebangan pohon yang tumbuh di luar kawasan hutan bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam kayu sehingga dapat memenuhi asas manfaat dan lestari ;
- (2) Sasaran pengendalian penebangan pohon yang tumbuh di luar kawasan hutan adalah :
 - a. pengamanan terhadap kepentingan negara seperti pelestarian sumber daya alam, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan kayu secara optimal ;
 - b. menciptakan dunia perkayuan yang tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab ;
 - c. memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

BAB III
PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik dan di tanah negara di luar kawasan hutan terlebih dahulu wajib memiliki ijin dari Bupati ;
- (2) Ijin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa berlaku 1 (satu) kali jangka waktu tertentu dan dapat diajukan perpanjangan maksimal 2 (dua) kali ;
- (3) Petujuk pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon diwajibkan terlebih dahulu untuk menanam pohon sebagai pengganti pohon yang ditebang dengan ketinggian pohon minimal 50 cm dari permukaan tanah.

Pasal 5

Permohonan ijin penebangan pohon dan atau surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Setiap penebangan pohon diluar kawasan hutan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum wajib melaporkan pelaksanaan dan hasil penebangannya kepada Bupati ;
- (2) Hasil produksi penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dipindahkan atau diangkut ketempat lain dengan maksud diperjual belikan atau dipakai sendiri, wajib dilindungi dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Tata cara pelaporan dan tata usaha hasil produksi penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan ijin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dokumen sahnya kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan retribusi ;

- (2) Besarnya retribusi penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. jenis kelompok pohon kayu jati sebesar Rp. 7.500,- per meter kubik ;
 - b. jenis kelompok pohon kayu mewah sebesar Rp. 5.000,- per meter kubik ;
 - c. jenis kelompok pohon kayu rimba sebesar Rp. 3.000,- per meter kubik.
- (3) Besarnya retribusi untuk memperoleh dokumen sahnya kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- tiap dokumen.

Pasal 8

Untuk setiap perpanjangan ulang ijin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan uang leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 diadakan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, 5, 6, 7 dan Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang kewenangan dan pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 14 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pematangan Pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal – hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Mei 2001

BUPATI PROBOLINGGO


MURHADI

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 NOMOR : 06 TAHUN 2001
 TENTANG
 PENEANGAN POHON YANG TUMBUH DI LUAR KAWASAN HUTAN
 DALAM KABUPATEN PROBOLINGGO**

I. PENJELASAN UMUM

Sumber daya alam kayu yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan keadaannya di Kabupaten Probolinggo cukup berlimpah merupakan modal dasar pembangunan daerah, maka pemanfaatan sumber daya kayu dalam kegiatan pembangunan harus dikendalikan dengan sebaik – baiknya oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.

Perkembangan teknologi dan industri pengolahan bahan kayu serta pertambahan jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya alam kayu bagi pembangunan, maka untuk menjamin kelestarian penghijauan dan konservasi tanah, perlu ditetapkan adanya kebijaksanaan pengendalian penebangan pohon di Kabupaten Probolinggo.

Dengan penetapan kebijaksanaan penebangan pohon di Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat mampu mendukung terciptanya peningkatan mutu daerah aliran sungai sekaligus peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi ijin penebangan pohon yang ditetapkan.

Mengingat Kabupaten Probolinggo bagian dari Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum, maka penetapan kebijaksanaan pengendalian penebangan pohon ditanah milik dan tanah negara diluar kawasan hutan yang saat sekarang belum diatur, maka perlu diberikan dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya penetapan ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pelaksanaan bagi peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 813/Kpts-II/1993.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : pohon yang tumbuh di luar kawasan hutan adalah pohon yang tumbuh di tanah milik dan tanah negara di luar kawasan hutan, antara lain : pohon yang tumbuh di hutan rakyat, tegalan, kebun, pekarangan, pematang sawah, pinggir jalan yang merupakan milik perorangan atau badan hukum.
- Guna dapat memenuhi asas manfaat dan lestari dalam pengendalian penebangan pohon tersebut diatas maka digunakan penetapan kuota tebangan dalam suatu bagian dari wilayah daerah aliran sungai yang mendapat perlakuan pengelolaan konservasi tanah terpadu.

Pasal 3 s/d 4

: cukup jelas

Pasal 5

: Penetapan volume m³ (meter kubik) sebagai dasar penetapannya besarnya retribusi ijin penebangan pohon adalah menggunakan perhitungan taksasi (klem) pohon yang masih berdiri dengan ukuran diameter setinggi dada atau lebih kurang setingg 130 cm di atas permukaan tanah. Jenis pohon dari masing – masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) antara lain adalah :

- a. jenis kelompok pohon kayu jati adalah : pohon jati (tektona grandis) ;
- b. jenis kelompok kayu mewah antara lain adalah :
 - Pohon Sonokeling (Dalbergia Latifolia)
 - Pohon Mahoni (Switenia Spp)
 - Pohon Sawo Kecil (Manilkara Kauki Dub)
 - Pohon Tanjung (Memosaps Elengi)
 - Pohon Kelapa (Coscocos Nusifera)
- c. jenis kelompok kayu rimba antara lain :
 - Pohon Sengon (Paraseriantes Falkataria)
 - Pohon Bayur (Pterospermen Spp)
 - Pohon Kokap / Bendo (Arthacarpus Elaspstus)
 - Pohon Nangka (Arthacarpus Indica)
 - Pohon Karet (Hevia Sp)
 - Pohon Kembang dan Sapen
 - Pohon Gemelina (Arborea Sp)
 - Pohon Minda (Mendia Dubia)
 - Pohon Slubin (Samania saman Sp). Dan jenis pohon yang lainnya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 6 s/d 15

: cukup jelas.
